



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : GELIANTO ALS UCUN BIN JALDI;
Tempat Lahir : Tumbang Randang;
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/6 Agustus 1979;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl Tumbang Randang Rt. 003 Rw. 000 Kel.Tumbang
Randang Kec.Timpah Kab. Kapuas Prov.Kalteng;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk dapat didampingi Penasehat Hukum telah ditawarkan Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kik tanggal 12 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kik tanggal 12 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GELIANTO Alias UCUN Bin JALDI bersalah melakukan tindak pidana "kegiatan usaha Minyak Bumi tanpa Izin Usaha Pengangkutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Huruf b jo Pasal 23 Undang-undang No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GELIANTO Alias UCUN Bin JALDI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila dengan tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak \pm 1.900 L (seribu sembilan ratus liter) yang di tempatkan dalam 25 (dua puluh lima) buah jerigen masing masing kapasitas 33 L (tiga puluh tiga liter) dan 1 (satu) buah tandon plastik kapasitas 1.270 L (seribu dua ratus tujuh puluh liter);Dirampas untuk negara
 - 2) 1 (satu) unit Mobil Pick Up Double Cabin Merk Mitsubishi Strada warna putih No. Pol. KH 8247 BP No. Rangka MMBJNKB70DD012441 No. Mesin 4M40UAD3213;
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 13854781 atas nama Sdr. GELIANTO;
 - 4) 1 (satu) buah kunci mobil Pick Up Double Cabin Merk Mitsubishi Strada warna putih No. Pol. KH 8247 BP.
- Dikembalikan kepada terdakwa GELIANTO Alias UCUN Bin JALDI.
4. Menetapkan agar Terdakwa GELIANTO Alias UCUN Bin JALDI, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa GELIANTIO Als UCUN Bin JALDI pada hari Senin tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Jalan Trans Palangka raya-Buntok Desa Lungkuh Layang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 bertempat di jalan Trans Palangka Raya – Buntok Desa Lungkuh Layang Kec.Timpah Kab.Kapuas Prov.Kalteng Saksi Yoan Meitiano Bin Kusno dan saksi Hadi Prabowo Sakti (keduanya anggota kepolisian kalteng) bersama dengan tim Ditreskrimsus Polda Kalteng telah melakukan pemeriksaan terhadap satu unit mobil pick up double cabin Merk Mitshubishi Strada No.Pol. KH 8247 BP warna putih yang dikemudikan oleh terdakwa, saat dilakukan pemeriksaan ditemukan mobil yang dikemudikan mengangkut BBM jenis Solar sebanyak ± 1.900 L (seribu sembilan ratus liter) yang ditempatkan dalam 25 (dua puluh lima) buah jerigen masing-masing kapasitas 33 L (tiga puluh tiga liter) dan 1 (satu) buah tandon plastik kpsitas 1.270 L (seribu dua ratus tujuh puluh liter).

Bahwa BBM yang diangkut oleh terdakwa diperoleh dari seseorang yang bernama saudara Cina, yang dimuat pada hari kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 BBM yang akan di angkut dimasukan ke dalam Tandon secara manual dengan disedot menggunakan mulut kemudian ujung selang diarahkan ke dalam tandon untuk diisi hingga penuh kemudian kembali mengisi 25 (dua puluh lima) tank/jerigen, kegiatan pengangkutan BBM ini telah terdakwa lakukan sejak Juni 2019, terhadap BBM jenis solar tersebut rencananya terdakwa jual dengan harga Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) sedangkan untuk para penambang emas terdakwa jual per drum isi 200 L (dua ribu liter).

Bahwa pengangkutan BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah dan dilakukan oleh terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undan no 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa GELIANTIO Als UCUN Bin JALDI pada hari Senin tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain pada tahun 2020, bertempat di Jalan Trans Palangka raya-Buntok Desa Lungkuh Layang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan *Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 bertempat di jalan Trans Palangka Raya – Buntok Desa Lungkuh Layang Kec.Timpah Kab.Kapuas Prov.Kalteng Saksi Yoan Meitiano Bin Kusno dan saksi Hadi Prabowo Sakti (keduanya anggota kepolisian kalteng) bersama dengan tim Ditreskrimsus Polda Kalteng telah melakukan pemeriksaan terhadap satu unit mobil pick up double cabin Merk Mitsubishi Strada No.Pol. KH 8247 BP warna putih yang dikemudikan oleh terdakwa, saat dilakukan pemeriksaan ditemukan mobil yang dikemudikan mengangkut BBM jenis Solar sebanyak \pm 1.900 L (seribu sembilan ratus liter) yang ditempatkan dalam 25 (dua puluh lima) buah jerigen masing-masing kapasitas 33 L (tiga puluh tiga liter) dan 1 (satu) buah tandon plastik kapasitas 1.270 L (seribu dua ratus tujuh puluh liter).

Bahwa BBM yang diangkut oleh terdakwa diperoleh dari seseorang yang bernama saudara Cina, yang dimuat pada hari kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 BBM yang akan di angkut dimasukan ke dalam Tandon secara manual dengan disedot menggunakan mulut kemudian ujung selang diarahkan ke dalam tandon untuk diisi hingga penuh kemudian kembali mengisi 25 (dua puluh lima) tank/jerigen, kegiatan pengangkutan BBM ini telah terdakwa lakukan sejak Juni 2019, terhadap BBM jenis solar tersebut rencananya terdakwa jual dengan harga Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) sedangkan untuk para penambang emas terdakwa jual per drum isi 200 L (dua ribu liter).

Bahwa pengangkutan BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah dan dilakukan oleh terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Huruf b jo Pasal 23 Undang-undang No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **YOAN MEITIANO Bin KUSNO A. KARIM (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi pada Polres Kapuas;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 Saksi bersama dengan tim Ditreskrimsus Polda Kalteng telah menangkap Terdakwa di Jalan Trans Palangka Raya-Buntok Desa Lungkuh Layang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah karena telah mengangkut BBM jenis Solar sebanyak \pm 1.900 (seribu sembilan ratus) liter dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up double cabin Merk Mitshubishi Strada No.Pol. KH 8247 BP warna putih;
- Bahwa BBM jenis Solar yang diangkut oleh Terdakwa tersebut ditempatkan kedalam 25 (dua puluh lima) buah jerigen masing-masing kapasitas 33 L (tiga puluh tiga liter) dan 1 (satu) buah tandon plastik kapsitas 1.270 L (seribu dua ratus tujuh puluh liter);
- Bahwa Terdakwa memperoleh BBM jenis solar tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama Sdr. CINA pada pada hari kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 seharga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) per liter dan rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa di kios miliknya di Desa Tumbang Randang Kabupaten Kapuas seharga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus Rupiah) per liter;
- Bahwa BBM jenis solar yang diangkut oleh Terdakwa merupakan jenis BBM subsidi pemerintah dan Terdakwa dalam melakukan pengangkutan BBM jenis solar dilakukan tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pengangkutan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengangkut BBM jenis solar sebanyak \pm 1.900 (seribu sembilan ratus) liter tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

2. **HADI PRABOWO SAKTI Bin DIG SUPRIYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi pada Polres Kapuas;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 Saksi bersama dengan tim Ditreskrimsus Polda Kalteng telah menangkap Terdakwa di Jalan Trans Palangka Raya-Buntok Desa Lungkuh Layang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah karena telah mengangkut BBM jenis Solar sebanyak \pm 1.900 (seribu sembilan ratus) liter dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up double cabin Merk Mitshubishi Strada No.Pol. KH 8247 BP warna putih;
- Bahwa BBM jenis Solar yang diangkut oleh Terdakwa tersebut ditempatkan kedalam 25 (dua puluh lima) buah jerigen masing-masing kapasitas 33 L (tiga puluh tiga liter) dan 1 (satu) buah tandon plastik kapsitas 1.270 L (seribu dua ratus tujuh puluh liter);
- Bahwa Terdakwa memperoleh BBM jenis solar tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama Sdr. CINA pada pada hari kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 seharga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) per liter dan rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa di kios miliknya di Desa Tumbang Randang Kabupaten Kapuas seharga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus Rupiah) per liter;
- Bahwa BBM jenis solar yang diangkut oleh Terdakwa merupakan jenis BBM subsidi pemerintah dan Terdakwa dalam melakukan pengangkutan BBM jenis solar dilakukan tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pengangkutan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengangkut BBM jenis solar sebanyak \pm 1.900 (seribu sembilan ratus) liter tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh beberapa Anggota Ditreskrimsus Polda Kalteng di Jalan Trans Palangka Raya-Buntok Desa Lungkuh Layang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah karena telah mengangkut BBM jenis Solar sebanyak \pm 1.900 (seribu sembilan ratus) liter menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up double cabin Merk Mitshubishi Strada No.Pol. KH 8247 BP warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM jenis Solar tersebut diangkut kedalam 25 (dua puluh lima) buah jerigen masing-masing kapasitas 33 (tiga puluh tiga) liter dan 1 (satu) buah tandon plastik kapasitas 1.270 (seribu dua ratus tujuh puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa memperoleh BBM jenis solar tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama Sdr. CINA pada pada hari kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 seharga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) per liter dan rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa di kios milik Terdakwa di Desa Tumbang Randang Kabupaten Kapuas seharga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus Rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan BBM jenis solar dilakukan tanpa dilengkapi dengan izin Usaha Pengangkutan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengangkut BBM jenis solar tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak \pm 1.900 L (seribu sembilan ratus liter) yang di tempatkan dalam 25 (dua puluh lima) buah jerigen masing masing kapasitas 33 L (tiga puluh tiga liter) dan 1 (satu) buah tandon plastik kapasitas 1.270 L (seribu dua ratus tujuh puluh liter),
- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Double Cabin Merk Mitsubishi Strada warna putih No. Pol. KH 8247 BP No. Rangka MMBJNKB70DD012441 No. Mesin 4M40UAD3213,
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 13854781 atas nama Sdr. GELIANTO,
- 1 (satu) buah kunci mobil Pick Up Double Cabin Merk Mitsubishi Strada warna putih No. Pol. KH 8247 BP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh beberapa Anggota Ditreskrimsus Polda Kalteng di Jalan Trans Palangka Raya-Buntok Desa Lungkuh Layang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah karena telah mengangkut BBM jenis Solar sebanyak \pm 1.900 (seribu sembilan ratus) liter menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up double cabin Merk Mitshubishi Strada No.Pol. KH 8247 BP warna putih;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM jenis Solar tersebut diangkut kedalam 25 (dua puluh lima) buah jerigen masing-masing kapasitas 33 (tiga puluh tiga) liter dan 1 (satu) buah tandon plastik kapasitas 1.270 (seribu dua ratus tujuh puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa memperoleh BBM jenis solar tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama Sdr. CINA pada pada hari kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 seharga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) per liter dan rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa di kios milik Terdakwa di Desa Tumbang Randang Kabupaten Kapuas seharga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus Rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan BBM jenis solar dilakukan tanpa dilengkapi dengan izin Usaha Pengangkutan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yang pada pokoknya Terdakwa didakwa melanggar Pasal 53 Huruf b jo Pasal 23 Undang-undang No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi berbunyi sebagai berikut:

“Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah)”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 23 Undang-undang No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi berbunyi sebagai berikut:

- “(1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah,
- (2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas : a. Izin Usaha Pengolahan; b. Izin Usaha Pengangkutan; c. Izin Usaha Penyimpanan; d. Izin Usaha Niaga,
- (3) Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kik



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan uraian Pasal 23 tersebut maka perlu pula diperhatikan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi sebagai berikut:

"Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

1. Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup: a. Eksplorasi; b. Eksploitasi.
2. Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup: a. Pengolahan; b. Pengangkutan; c. Penyimpanan; d. Niaga";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Pasal-Pasal tersebut diatas maka dapat disimpulkan unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam Pasal 53 Huruf b jo Pasal 23 Undang-undang No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Melakukan Kegiatan Usaha Minyak Bumi Dan/Atau Kegiatan Usaha Gas Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;_

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama **GELIANTO Als UCUN Bin JALDI** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur "Setiap Orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Setiap Orang", telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan Kegiatan Usaha Minyak Bumi Dan/Atau Kegiatan Usaha Gas Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan "pengangkutan" adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan uraian diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi tanpa dilengkapi ijin usaha pengangkutan;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan bahwa, pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh beberapa Anggota Ditreskrimsus Polda Kalteng di Jalan Trans Palangka Raya-Buntok Desa Lungkuh Layang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah karena telah mengangkut BBM jenis Solar sebanyak \pm 1.900 (seribu sembilan ratus) liter menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up double cabin Merk Mitshubishi Strada No.Pol. KH 8247 BP warna putih dan BBM jenis Solar tersebut diangkut kedalam 25 (dua puluh lima) buah jerigen masing-masing kapasitas 33 (tiga puluh tiga) liter dan 1 (satu) buah tandon plastik kapsitas 1.270 (seribu dua ratus tujuh puluh) liter dan ternyata Terdakwa melakukan pengangkutan BBM jenis solar dilakukan tanpa dilengkapi dengan izin Usaha Pengangkutan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat ternyata benar Terdakwa telah melakukan pengangkutan BBM jenis solar dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara mengangkut BBM jenis solar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up double cabin Merk Mitshubishi Strada No.Pol. KH 8247 BP warna putih dan BBM jenis solar tersebut diangkut kedalam 25 (dua puluh lima) buah jerigen masing-masing kapasitas 33 (tiga puluh tiga) liter dan 1 (satu) buah tandon plastik kapsitas 1.270 (seribu dua ratus tujuh puluh) liter dan ternyata benar Terdakwa melakukan pengangkutan atas BBM jenis solar tersebut tanpa dilengkapi dengan izin Usaha Pengangkutan dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 Huruf b jo Pasal 23 Undang-undang No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak \pm 1.900 (seribu sembilan ratus) liter yang di tempatkan dalam 25 (dua puluh lima) buah jerigen masing masing kapasitas 33 (tiga puluh tiga) liter dan 1 (satu) buah tandon plastik kapasitas 1.270 (seribu dua ratus tujuh puluh) liter,

oleh karena terbukti diperoleh serta diangkut oleh Terdakwa tanpa ijin dari pihak berwenang, maka cukup alasan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Double Cabin Merk Mitsubishi Strada warna putih No. Pol. KH 8247 BP No. Rangka MMBJNKB70DD012441 No. Mesin 4M40UAD3213,
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 13854781 atas nama Sdr. GELIANTO,
- 1 (satu) buah kunci mobil Pick Up Double Cabin Merk Mitsubishi Strada warna putih No. Pol. KH 8247 BP;



oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa dan tidak diperlukan untuk kepentingan negara, maka cukup alasan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pebuatan Terdakwa merugikan kepentingan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyadari kesalahannya, menyesal atas kesalahan yang telah dilakukannya tersebut;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 Huruf b jo Pasal 23 Undang-undang No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GELIANTO Ais UCUN Bin JALDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kegiatan Usaha Minyak Bumi Dan/Atau Kegiatan Usaha Gas Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila dengan tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak \pm 1.900 (seribu sembilan ratus) liter yang di tempatkan dalam 25 (dua puluh lima) buah jerigen masing masing kapasitas 33 (tiga puluh tiga) liter dan 1 (satu) buah tandon plastik kapasitas 1.270 (seribu dua ratus tujuh puluh) liter,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk negara,

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Double Cabin Merk Mitsubishi Strada warna putih No. Pol. KH 8247 BP No. Rangka MMBJNKB70DD012441 No. Mesin 4M40UAD3213,
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 13854781 atas nama Sdr. GELIANTO,
- 1 (satu) buah kunci mobil Pick Up Double Cabin Merk Mitsubishi Strada warna putih No. Pol. KH 8247 BP;

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari **Jumat, tanggal 17 April 2020**, oleh **HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **EMNA AULIA, S.H., M.H.** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 21 April 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GUSTI NORLIANI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri **WIWIEK SURYANI, S.H.** Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EMNA AULIA, S.H., M.H.

HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H.

AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

GUSTI NORLIANI

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kik